



P E N E T A P A N

NOMOR : 447/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara Banding Nomor : 447/Pid.SUS/2019/PT.DKI., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.JKt.Sel. tanggal 23 Oktober 2019, dalam perkara t e r d a k w a :

Nama lengkap : ABDUL GANY NGABALYN alias ABDUL GANI alias
COBRA HERCULES
Tempat lahir : Luang Timur
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : di Perumahan Wahana
Pondok Gede Blok Q.1 No.12-A RT.013 RW.005
Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat /
Alamat tempat tinggal di Gang AL Hikmah RT.004
RW.001 Kelurahan Nagrak, Kec. Gunung Putri,
Kab. Bogor, Jawa Barat
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Seniman
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal .14 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum KEJATI DKI Jakarta sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum KEJARI Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.447/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2019;
6. Perintah Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 3486/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Nopember 2019 Nomor : 3534/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan 25 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Drs. Abdullah Al Katiri, SH. 2. Ir. Burhanudin, SH. 3. Muhammad Daniel. SH. dan 4. Dedi Iskandar, SH. Advokat dan Konsultan Hukum tergabung dalam Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) beralamat di Menara Dakwah Islam Indonesia Lt 2 Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta 10450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-IKAMI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;

2. Akte Permintaan Banding permohonan banding Nomor : 98/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh **M u h t a r, SH.MH.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa Abdul Gany Ngabalyn alias Abdul Gani alias Cobra Hercules;
3. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 06 Nopember 2019 kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa Abdul Gany Ngabalyn alias Abdul Gani alias Cobra Hercules;
4. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Abdul Gany Ngabalyn alias Abdul Gani alias Cobra Hercules kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2019 Nomor W10.U3/2727

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No.343/PID/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2731/HK.01/11/2019 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

5. Akta Pencabutan Permintaan Banding No. 98/Akta.Pid/2019 /PN.JKT.SEL tanggal 31 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada tanggal 28 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa Abdul Gany Ngabalyn alias Abdul Gani alias Cobra Hercules;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 847/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa Abdul Gany Ngabalyn alias Abdul Gani alias Cobra Hercules, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dan mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 Oktober 2019 secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mncabut permohonan bandingnya berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding No. 98/Akta.Pid/2019 /PN.JKT.SEL tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bukanlah hal yang terlarang dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang, oleh karenanya dapat diterima dan patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 235 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan – undangan lainnya.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 447/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2019 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dan menghapus perkara tersebut dari daftar Register perkara banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.343/PID/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sampai dengan pencabutan permintaan banding ini sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **S E L A S A**, tanggal **7 Januari 2020** oleh kami : **Hi. SANWARI Ha., SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 447/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 26 Nopember 2019 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **8 Januari 2020** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **H. SUTRISNO BARDI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum/Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

Hi. SANWARI Ha., SH., MH.

2. **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.Mhum.**

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, SH.MH.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.343/PID/2012/PT.DKI